

Tafsir Fikih: Konsep, Karakteristik, Dan Implementasinya Dalam *Rawā'i' al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* Karya Muhammad 'Ali al-Ṣābūnī

Muhammad Asis¹, Halimah Basri², Muhammad Irham³

¹⁻³Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email Koresponden: Azzazis48@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam, namun ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*) didalamnya umumnya disampaikan secara global, sehingga memerlukan penafsiran komprehensif melalui pendekatan ilmu fikih dan ushul fikih guna menggali ketentuan syariat secara tepat. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman komprehensif mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, sejarah perkembangan, karakteristik utama tafsir fikih, serta bentuk implementasi konkret dan kontribusinya dalam kitab kontemporer *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya mufasir ternama Muhammad 'Ali al-Ṣābūnī. Sebagai acuan metodologis, naskah ini menggunakan metode analisis kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis serta pendekatan komparatif guna membedah secara mendalam struktur metodologis penafsiran hukum teks Al-Qur'an. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa corak tafsir fikih memiliki empat karakteristik mendasar, yakni berfokus pada *āyāt al-aḥkām*, mengaplikasikan perangkat ushul fikih dalam proses istinbāt, menyajikan ikhtilaf mazhab secara objektif-komparatif, dan melakukan *tarjih* terhadap argumentasi dalil yang dinilai paling kuat. Implementasi metode tersebut dalam kitab *Rawā'i' al-Bayān* diwujudkan melalui struktur pembahasan yang sangat sistematis, meliputi analisis kebahasaan (*al-lughah*), makna global, riwayat *asbāb al-nuzūl*, *fiqh al-āyāt*, hingga hikmah pensyariaan. Kitab ini terbukti memberikan kontribusi akademis yang sangat besar sebagai representasi tafsir fikih kontemporer yang sukses menjembatani serta mentransformasikan kompleksitas khazanah fikih muqaran klasik menjadi materi perkuliahan yang ringkas, objektif, akademis, dan aplikatif.

Kata Kunci: *Tafsir Fikih, Āyāt al-Aḥkām, Rawā'i' al-Bayān, Muhammad 'Ali al-Ṣābūnī, Istinbāt Hukum.*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memuat petunjuk mengenai aspek akidah, akhlak, ibadah, muamalah, hingga ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Meskipun demikian, ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*) yang terdapat dalam Al-Qur'an umumnya disampaikan secara global (*ijmālī*), sehingga memerlukan penafsiran yang komprehensif agar kandungan hukumnya dapat dipahami dan diterapkan secara tepat. Oleh karena itu, kehadiran tafsir menjadi kebutuhan yang tidak



dapat dipisahkan dari proses memahami pesan-pesan hukum Al-Qur'an. (Al-Qaththan, 2000 dan Ramli, 2025)

Dalam perkembangan ilmu tafsir, lahirlah berbagai corak penafsiran sesuai dengan disiplin ilmu yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam (Ramli dan Ekaputra 2025). Salah satu corak yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam ialah tafsir fikih, yaitu penafsiran yang memusatkan perhatian pada ayat-ayat hukum dengan tujuan menggali ketentuan syariat melalui pendekatan ilmu fikih dan ushul fikih (Jahira, 2025 dan Mustafa, 2026). Corak ini tidak hanya menjelaskan makna kebahasaan ayat, tetapi juga mengkaji dalil-dalil hukum, sebab perbedaan pendapat para ulama, metode *istinbāt*, serta argumentasi yang melandasi setiap pendapat. (Adz-Dzahabi, 2003)

Sejarah perkembangan tafsir fikih menunjukkan bahwa perhatian terhadap ayat-ayat hukum telah dimulai sejak masa Rasulullah saw., kemudian berkembang pada masa sahabat, *tabi'in* (Jannah, 2024), hingga mencapai bentuk yang sistematis melalui karya-karya ulama klasik seperti *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Jaṣṣāṣ, Ibn al-'Arabī, dan *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī. Pada masa kontemporer, tradisi tersebut tetap berlanjut melalui hadirnya berbagai karya yang berusaha menyajikan pembahasan hukum Al-Qur'an secara lebih sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat modern. (al-Rūmī, 2019)

Di sisi lain, perkembangan kajian tafsir fikih dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran perhatian dari pembahasan hasil-hasil fikih menuju analisis metodologi penafsiran (Syamsuni, 2025). Para peneliti mulai menyoroti bagaimana otoritas penafsiran hukum dibangun melalui perpaduan antara tafsir, ushul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pendekatan komparatif terhadap berbagai mazhab. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa kajian tafsir fikih tetap relevan sebagai bidang penelitian yang terus berkembang dalam merespons persoalan hukum Islam kontemporer. (Demircigil, 2025a)

Salah satu karya yang memperoleh perhatian luas ialah *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī. Kitab ini

merupakan representasi tafsir fikih kontemporer yang memadukan analisis kebahasaan, kajian sebab turunnya ayat, penjelasan hukum, perbandingan pendapat mazhab, serta tarjih terhadap pendapat yang dinilai paling kuat berdasarkan dalil. Penyajiannya yang sistematis menjadikan kitab ini banyak digunakan sebagai referensi dalam kajian tafsir maupun fikih di berbagai perguruan tinggi Islam (al-Shabuni, 2001).

Keistimewaan *Rawā'i' al-Bayān* terletak pada kemampuannya menyederhanakan pembahasan fikih yang kompleks tanpa menghilangkan kedalaman analisis ilmiahnya. Al-Ṣābūnī tidak sekadar menyebutkan perbedaan pendapat para fuqahā', tetapi juga menjelaskan dasar argumentasi masing-masing mazhab serta memberikan penilaian kritis terhadap kekuatan dalil yang digunakan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tafsir fikih bukan hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum, tetapi juga sebagai media dialog ilmiah yang memperlihatkan dinamika pemikiran hukum Islam.

Meskipun demikian, perkembangan kajian tafsir fikih sering kali lebih banyak menyoroti aspek hukum yang dihasilkan daripada metodologi penafsirannya. Padahal, memahami konsep, sejarah perkembangan, karakteristik, dan karya-karya tafsir fikih merupakan langkah penting untuk melihat bagaimana proses istinbāt hukum dilakukan oleh para mufasir. Dalam konteks inilah, *Rawā'i' al-Bayān* menjadi contoh konkret yang relevan untuk menjelaskan karakteristik tafsir fikih sekaligus menunjukkan penerapan metode penafsiran hukum dalam tradisi tafsir kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai data utama. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap kitab-kitab tafsir, kitab ushul fikih, buku-buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan dengan kajian tafsir fikih, khususnya kitab *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep, sejarah perkembangan, karakteristik, dan

implementasi tafsir fikih, kemudian menganalisis metode penafsiran yang digunakan Muhammad 'Ali al-Ṣābūnī dalam *Rawā'i* al-Bayān. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan konsep tafsir fikih, metode *istinbāt* hukum, penyajian ikhtilaf mazhab, serta proses *tarjih* yang diterapkan dalam kitab tersebut. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan kontribusi *Rawā'i* al-Bayān sebagai representasi tafsir fikih kontemporer.

Pembahasan/hasil

A. Pengertian Tafsir Fikih

1. Pengertian Tafsir Fikih secara Etimologis dan Terminologis

Istilah tafsir fikih merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *tafsīr* dan *fiqh*. Secara etimologis, kata *tafsīr* (التفسير) berasal dari akar kata *fassara-yufassiru-tafsiran* (فسر-يفسر-تفسيراً) yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau menyingkap sesuatu yang masih samar. Dalam terminologi ulama, tafsir dipahami sebagai ilmu yang membahas penjelasan makna firman Allah Swt., mengungkap kandungan hukumnya, serta menjelaskan maksud ayat sesuai kemampuan manusia berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, riwayat, dan perangkat ilmu Al-Qur'an lainnya. (Al-Qaththan, 2000)

Sementara itu, kata *fiqh* (الفقه) secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Penggunaan istilah ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Tawbah/9: 122:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."

Dalam terminologi ushul fikih, fikih didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini menunjukkan bahwa

fikih merupakan hasil proses ijtihad dalam memahami dalil-dalil syariat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, maupun *qiyas*.

Berdasarkan pengertian tersebut, tafsir fikih dapat dipahami sebagai corak penafsiran Al-Qur'an yang memberikan perhatian utama terhadap ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*) dengan tujuan menggali kandungan hukum syariat melalui pendekatan fikih dan ushul fikih. Penafsiran dalam corak ini tidak hanya menjelaskan makna lafaz, tetapi juga menguraikan dalil hukum, sebab perbedaan pendapat para ulama, metode *istinbāt*, serta argumentasi yang melandasi setiap ketetapan hukum. (Adz-Dzahabi, 2003)

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa tafsir fikih tidak lagi dipahami sebatas penjelasan terhadap ayat-ayat hukum, tetapi juga sebagai metodologi penafsiran yang mengintegrasikan ilmu tafsir, ushul fikih, *qirā'at*, dan analisis komparatif mazhab. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa proses *istinbāt* hukum dalam tafsir fikih berlangsung secara sistematis melalui analisis kebahasaan, perbedaan *qirā'at*, serta evaluasi terhadap argumentasi masing-masing mazhab sebelum dilakukan *tarjih*. Temuan ini memperkuat posisi tafsir fikih sebagai salah satu corak tafsir yang memiliki metodologi tersendiri dalam khazanah studi Al-Qur'an kontemporer (Nunung Lasmana & Nurrahman, 2025).

Menurut Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, tafsir fikih merupakan salah satu corak tafsir yang berkembang seiring munculnya mazhab-mazhab fikih. Para mufasir yang memiliki latar belakang sebagai fuqahā' cenderung menjadikan ayat-ayat hukum sebagai fokus pembahasan, bahkan sering kali mengaitkan penafsiran dengan pendapat mazhab yang dianutnya. Oleh sebab itu, karya-karya tafsir fikih tidak hanya menjadi rujukan dalam bidang tafsir, tetapi juga memiliki posisi penting dalam pengembangan ilmu fikih.

2. Tujuan Tafsir Fikih

Tafsir fikih lahir sebagai upaya untuk menjelaskan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Tujuan utamanya bukan sekadar menerangkan makna ayat, melainkan menggali hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat. Dengan demikian, tafsir fikih berfungsi sebagai

jembatan antara teks wahyu dan implementasi hukum dalam realitas kehidupan.

Secara umum, tujuan tafsir fikih dapat dirumuskan dalam beberapa aspek. Pertama, menjelaskan kandungan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh para penuntut ilmu maupun masyarakat. Kedua, menjadi landasan dalam proses *istinbāt hukum* melalui pendekatan ushul fikih yang mempertimbangkan kaidah bahasa, konteks turunnya ayat, hadis Nabi saw., serta pendapat para ulama. Ketiga, memperlihatkan dinamika ijtihad para fuqahā' melalui penyajian berbagai pendapat mazhab beserta argumentasi masing-masing. Keempat, memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip syariat. (al-Rūmī, 2019)

Dengan demikian, tafsir fikih tidak hanya memiliki dimensi akademik, tetapi juga dimensi praktis karena hasil penafsirannya menjadi dasar dalam penyusunan hukum Islam yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

3. Ruang Lingkup Tafsir Fikih

Pembahasan tafsir fikih berfokus pada ayat-ayat yang mengandung ketentuan hukum atau yang dikenal dengan istilah *āyāt al-aḥkām*. Jumlah ayat hukum yang dibahas oleh para ulama berbeda-beda. Sebagian ulama menyebutkan sekitar 150 ayat, sementara yang lain berpendapat mencapai lebih dari 500 ayat, bergantung pada cakupan hukum yang dijadikan objek pembahasan (Al-Qaththan, 2000).

Secara umum, ruang lingkup tafsir fikih meliputi berbagai bidang hukum Islam, yaitu hukum ibadah, seperti salat, zakat, puasa, haji, nazar, dan kafarat; hukum keluarga (*al-aḥwāl al-shakhṣiyyah*), yang mencakup pernikahan, perceraian, nafkah, warisan, wasiat, dan perwalian; hukum muamalah, seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, gadai, dan berbagai akad lainnya; hukum pidana (*jināyah*), meliputi *qīṣās*, *hudud*, *diyat*, dan *ta'zīr*; hukum tata negara dan hubungan internasional (*siyāṣah shar'iyyah*), termasuk kepemimpinan, peradilan, jihad, dan hubungan

dengan non-Muslim; serta hukum ekonomi dan sosial yang terus berkembang mengikuti kebutuhan dan perubahan masyarakat modern.

Dalam mengkaji ruang lingkup tersebut, mufasir fikih tidak hanya mengutip ayat Al-Qur'an, tetapi juga memadukannya dengan hadis Nabi saw., kaidah ushul fikih, *ijma'*, *qiyas*, serta pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga hukum yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang kuat.

4. Penjelasan Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī dalam Kitab Rawā'i' al-Bayān

Salah satu representasi penting tafsir fikih pada era kontemporer adalah Kitab Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī. Kitab ini disusun secara khusus untuk mengkaji ayat-ayat hukum dengan pendekatan yang memadukan antara tafsir, fikih, dan ushul fikih. Berbeda dengan tafsir umum yang membahas seluruh ayat Al-Qur'an secara berurutan, Rawā'i' al-Bayān hanya memfokuskan pembahasannya pada ayat-ayat yang memiliki implikasi hukum.

Al-Ṣābūnī menyusun pembahasan setiap ayat secara sistematis. Umumnya, ia memulai dengan menjelaskan kosakata penting (*al-lughah*), kemudian menguraikan makna global ayat (*al-ma'nā al-ijmālī*), menjelaskan sebab turunnya ayat apabila tersedia riwayat yang sahih, lalu mengkaji kandungan hukum yang dapat diistinbāt dari ayat tersebut. Setelah itu, ia memaparkan berbagai pendapat ulama dari mazhab-mazhab fikih beserta dalil yang digunakan, kemudian melakukan *tarjīḥ* terhadap pendapat yang dipandang lebih kuat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip ushul fikih (al-Shabuni, 2001).

Metode tersebut menunjukkan bahwa menurut al-Ṣābūnī, tafsir fikih bukan sekadar menjelaskan bunyi hukum, tetapi juga menguraikan proses metodologis dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, pembaca tidak hanya mengetahui hasil ijtihad para ulama, tetapi juga memahami alasan ilmiah di balik perbedaan pendapat yang muncul dalam khazanah fikih Islam.

Selain itu, al-Ṣābūnī berusaha menyajikan pembahasan dengan bahasa yang relatif ringkas dan sistematis sehingga kitab ini mudah dipelajari oleh mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat yang ingin memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Meskipun memiliki kecenderungan kepada mazhab

Ahl al-Sunnah, ia tetap menampilkan berbagai pandangan ulama secara proporsional sebelum memberikan penilaian terhadap pendapat yang dianggap paling kuat. Pendekatan inilah yang menjadikan *Rawā'i' al-Bayān* sebagai salah satu karya tafsir fikih kontemporer yang banyak dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam.

B. Sejarah Perkembangan Tafsir Fikih

Perkembangan tafsir fikih tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum Islam itu sendiri. Sejak masa Rasulullah saw., penafsiran terhadap ayat-ayat hukum telah menjadi bagian dari proses penyampaian risalah. Seiring meluasnya wilayah Islam dan munculnya berbagai persoalan baru, kebutuhan terhadap penafsiran hukum semakin meningkat. Kondisi ini mendorong lahirnya karya-karya tafsir yang secara khusus mengkaji *āyāt al-aḥkām* dengan pendekatan fikih dan ushul fikih. Oleh karena itu, sejarah tafsir fikih dapat dipahami melalui beberapa fase perkembangan berikut.

1. Periode Nabi Muhammad saw. dan Sahabat

Pada masa Rasulullah saw., penafsiran Al-Qur'an dilakukan langsung oleh beliau berdasarkan wahyu yang diterimanya. Ketika para sahabat menghadapi kesulitan dalam memahami ayat, khususnya ayat-ayat hukum, mereka merujuk langsung kepada Nabi saw. Penjelasan beliau tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga memperlihatkan penerapan praktis hukum melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan (sunnah). Dengan demikian, sunnah menjadi penafsir utama Al-Qur'an (*bayān li al-Qur'ān*), terutama dalam menjelaskan rincian hukum yang masih bersifat global. (Al-Qaththan, 2000)

Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan pelaksanaan salat, zakat, puasa, dan haji tanpa menjelaskan seluruh tata cara pelaksanaannya secara rinci. Rasulullah saw. kemudian menjelaskan bentuk pelaksanaan ibadah tersebut melalui praktik langsung yang menjadi dasar hukum bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, penafsiran ayat-ayat hukum telah berlangsung secara aplikatif dan menjadi fondasi lahirnya tafsir fikih.

Setelah Rasulullah saw. wafat, para sahabat melanjutkan tradisi penafsiran dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit. Tokoh-tokoh seperti 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, 'Alī ibn Abī Ṭālib, 'Abd Allāh ibn Mas'ūd, dan 'Abd Allāh ibn 'Abbās dikenal memiliki kemampuan istinbāt hukum yang tinggi sehingga pendapat mereka menjadi rujukan bagi generasi berikutnya. (Adz-Dzahabi, 2003)

Pada periode ini, penafsiran hukum belum dibukukan secara sistematis. Akan tetapi, metode memahami ayat melalui analisis bahasa, sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta hubungan ayat dengan sunnah telah menjadi dasar perkembangan tafsir fikih pada masa-masa selanjutnya.

2. Periode Tabi'in

Memasuki masa tabi'in, wilayah Islam berkembang semakin luas sehingga persoalan hukum yang dihadapi masyarakat menjadi lebih kompleks. Para tabi'in mewarisi metode penafsiran para sahabat, kemudian mengembangkannya melalui kegiatan ijtihad sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Pada masa ini mulai terbentuk pusat-pusat keilmuan Islam. Madrasah Makkah berkembang melalui murid-murid Ibn 'Abbās seperti Mujāhid ibn Jabr, 'Ikrimah, dan 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ. Sementara itu, Madrasah Kufah berkembang melalui murid-murid Ibn Mas'ūd yang dikenal lebih banyak menggunakan pendekatan rasional, sedangkan Madrasah Madinah lebih menekankan tradisi hadis (Adz-Dzahabi, 2003).

Perbedaan karakter masing-masing pusat keilmuan tersebut berpengaruh terhadap cara memahami ayat-ayat hukum. Di sinilah mulai tampak embrio perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum yang kelak berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih. Meski demikian, perbedaan tersebut tetap berada dalam koridor ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil syariat.

Perkembangan pusat-pusat keilmuan pada masa tabi'in turut memengaruhi keragaman pendekatan dalam memahami ayat-ayat hukum. Perbedaan metode yang berkembang di Makkah, Madinah, dan Kufah menjadi embrio lahirnya berbagai corak istinbāt hukum yang kemudian

diakomodasi dalam karya-karya tafsir fikih. Penelitian mutakhir memperlihatkan bahwa perbedaan tersebut tidak dipandang sebagai bentuk pertentangan, melainkan sebagai kekayaan metodologis dalam tradisi penafsiran hukum Islam (Putri et al., 2025).

3. Masa Kodifikasi Tafsir Fikih

Kodifikasi ilmu tafsir dan fikih mulai berkembang pesat pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada fase ini, para ulama tidak hanya menyusun kitab-kitab fikih, tetapi juga mulai menulis karya yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Karya-karya tersebut dikenal dengan istilah *Aḥkām al-Qur'ān*.

Di antara karya yang paling awal adalah *Aḥkām al-Qur'ān* karya Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H) dari mazhab Hanafi, yang menafsirkan ayat-ayat hukum berdasarkan metodologi ushul fikih mazhabnya. Dari mazhab Maliki muncul *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-'Arabī (w. 543 H), sedangkan dari mazhab Syafi'i lahir beberapa karya yang memberikan perhatian besar terhadap istinbāt hukum berdasarkan dalil Al-Qur'an (al-Rūmī, 2019).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tafsir fikih telah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pembahasan tidak lagi terbatas pada makna bahasa ayat, tetapi juga mencakup analisis dalil, *qiyas*, *ijma'*, *nasikh-mansukh*, serta kaidah-kaidah ushul fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum.

Puncak perkembangan tafsir fikih klasik tampak pada lahirnya *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī (w. 671 H). Kitab ini tidak hanya menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an, tetapi juga menggabungkan pembahasan bahasa, *qirā'āt*, hadis, pendapat para ulama, serta analisis hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, karya al-Qurṭubī dipandang sebagai salah satu referensi paling penting dalam tradisi tafsir fikih (Adz-Dzahabi, 2003).

4. Perkembangan Tafsir Fikih pada Masa Klasik hingga Kontemporer

Pada masa klasik, tafsir fikih berkembang seiring dengan kemapanan mazhab-mazhab fikih. Sebagian mufasir memiliki kecenderungan mempertahankan pandangan mazhab yang dianutnya, sehingga penafsiran

terhadap ayat-ayat hukum sering digunakan untuk menguatkan argumentasi mazhab tersebut. Kondisi ini melahirkan kekayaan khazanah intelektual Islam karena setiap mazhab menyusun argumentasi berdasarkan metode istinbāt yang berbeda.

Memasuki era modern dan kontemporer, corak tafsir fikih mengalami perubahan yang cukup signifikan. Para mufasir mulai berupaya menghadirkan pembahasan hukum yang lebih komparatif dengan menampilkan berbagai pendapat mazhab secara objektif. Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* mulai mendapat perhatian sehingga penafsiran hukum tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat (Al-Zuhayli & Zuhailī, 1986)

Perkembangan masyarakat modern yang dihadapkan pada persoalan-persoalan baru, seperti ekonomi syariah, bioetika, hak asasi manusia, dan teknologi informasi, juga mendorong lahirnya penafsiran hukum yang lebih kontekstual. Dengan demikian, tafsir fikih tetap berkembang sebagai disiplin yang dinamis dan mampu merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

5. Posisi Kitab *Rawā'i' al-Bayān* sebagai Representasi Tafsir Fikih Kontemporer

Di antara karya tafsir fikih kontemporer yang memperoleh perhatian luas ialah Kitab *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī (w. 2021 M). Kitab ini hadir sebagai bentuk pembaruan dalam tradisi tafsir fikih dengan tetap mempertahankan metode klasik, tetapi disajikan dalam sistematika yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca modern.

Berbeda dengan sebagian kitab tafsir fikih klasik yang cenderung terikat pada satu mazhab tertentu, al-Ṣābūnī berusaha menyajikan berbagai pendapat ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara proporsional. Setelah mengemukakan argumentasi masing-masing, ia melakukan *tarjih* berdasarkan kekuatan dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah ushul fikih. Pendekatan ini menunjukkan sikap ilmiah yang lebih terbuka

terhadap perbedaan pendapat sekaligus memberikan ruang bagi pembaca untuk memahami proses istinbāt hukum secara komprehensif. (al-Shabuni, 2001)

Selain itu, *Rawā'i' al-Bayān* memadukan analisis kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, munāsabah ayat, kandungan hukum, hikmah pensyariaan, hingga pembahasan maqāṣid al-sharī'ah dalam satu kesatuan yang sistematis. Penyajian seperti ini menjadikan kitab tersebut banyak digunakan sebagai buku ajar di berbagai fakultas syariah dan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di dunia Islam.

Dengan demikian, *Rawā'i' al-Bayān* dapat diposisikan sebagai representasi penting tafsir fikih kontemporer yang menjembatani warisan klasik dengan kebutuhan akademik dan praktis masyarakat modern. Keberadaannya menunjukkan bahwa tradisi tafsir fikih tetap berkembang secara dinamis seiring perkembangan persoalan hukum yang dihadapi umat Islam.

Beberapa penelitian mutakhir menguatkan posisi *Rawā'i' al-Bayān* sebagai representasi tafsir fikih kontemporer. Kajian terhadap metode al-Ṣābūnī menunjukkan bahwa ia secara konsisten mengawali pembahasan dengan analisis kebahasaan dan qirā'at, kemudian menghubungkannya dengan perbedaan pendapat mazhab sebelum melakukan *tarjih* berdasarkan kekuatan dalil. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa proses istinbāt hukum dalam *Rawā'i' al-Bayān* dibangun melalui metodologi yang sistematis dan argumentatif (Afhan, 2025).

C. Karakteristik Tafsir Fikih

Tafsir fikih memiliki karakteristik yang membedakannya dari corak tafsir lainnya, seperti tafsir lugawi, tafsir sufi, tafsir falsafi, maupun tafsir adabi ijtimai'. Perbedaan tersebut terletak pada orientasi penafsiran yang berfokus pada penggalan hukum syariat dari ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan ilmu fikih dan ushul fikih. Dalam praktiknya, mufasir fikih tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga mengkaji dalil-dalil

hukum, metode istinbāṭ, serta argumentasi para ulama terhadap suatu persoalan hukum.

Karakteristik tersebut tampak secara jelas dalam Kitab *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī. Kitab ini tidak hanya menyajikan penjelasan terhadap ayat-ayat hukum, tetapi juga memperlihatkan metode ilmiah yang digunakan dalam menarik kesimpulan hukum. Beberapa karakteristik utama tafsir fikih dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Berfokus pada *Āyāt al-Aḥkām*

Karakteristik paling mendasar dari tafsir fikih ialah pembahasannya yang secara khusus diarahkan kepada *āyāt al-aḥkām*, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung ketentuan hukum syariat. Berbeda dengan tafsir umum yang menafsirkan seluruh ayat Al-Qur'an secara berurutan, tafsir fikih hanya memilih ayat-ayat yang memiliki implikasi hukum, baik dalam bidang ibadah, muamalah, keluarga, pidana, ekonomi, maupun ketatanegaraan (Adz-Dzahabi, 2003).

Penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa fokus terhadap *āyāt al-aḥkām* bukan sekadar pembatasan objek kajian, melainkan mencerminkan orientasi metodologis tafsir fikih yang bertujuan menghubungkan makna tekstual Al-Qur'an dengan tujuan pembentukan hukum Islam. Dalam perkembangannya, kajian ayat-ayat hukum tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi maqāṣid al-syarī'ah sehingga penafsiran hukum tetap relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer (Amril, 2024).

Pembatasan objek kajian tersebut bertujuan agar pembahasan lebih mendalam terhadap kandungan hukum yang terdapat dalam setiap ayat. Oleh karena itu, mufasir fikih biasanya menguraikan makna lafaz yang berhubungan dengan hukum, menjelaskan sebab turunnya ayat, mengaitkannya dengan hadis-hadis hukum, kemudian menarik implikasi hukumnya melalui kaidah ushul fikih.

Karakteristik ini tampak jelas dalam *Rawā'i' al-Bayān*. Al-Ṣābūnī hanya memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, kemudian

menyusunnya berdasarkan tema-tema fikih. Misalnya, ketika membahas ayat mengenai warisan, ia tidak hanya menjelaskan makna bahasa ayat, tetapi juga menguraikan pembagian ahli waris, syarat-syarat pewarisan, serta perbedaan pendapat ulama mengenai rincian hukumnya. Hal yang sama juga terlihat pada pembahasan tentang nikah, talak, jual beli, riba, jihad, dan hudud (al-Shabuni, 2001).

Dengan demikian, fokus terhadap *āyāt al-aḥkām* menjadi identitas utama tafsir fikih yang membedakannya dari corak tafsir lainnya.

2. Menggunakan Pendekatan Ushul Fikih dalam *Istinbāt* Hukum

Karakteristik kedua adalah penggunaan ushul fikih sebagai perangkat metodologis dalam menggali hukum dari Al-Qur'an. Dalam tafsir fikih, ayat tidak dipahami hanya berdasarkan makna literalnya, tetapi dianalisis melalui berbagai kaidah ushul fikih, seperti pembahasan lafaz umum (*'ām*) dan khusus (*khāṣ*), mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, nasikh dan mansukh, mafhūm mukhālafah, hingga qiyas apabila diperlukan (Al-Zuhayli & Zuḥailī, 1986)

Kajian kontemporer menegaskan bahwa penggunaan perangkat ushul fikih merupakan pembeda utama antara tafsir fikih dan corak tafsir lainnya. Kaidah-kaidah seperti *'ām-khāṣ*, *muṭlaq-muqayyad*, *mafhūm al-mukhālafah*, serta pendekatan maqāṣid tidak dipahami sebagai perangkat teoritis semata, tetapi menjadi instrumen metodologis dalam menghasilkan hukum yang argumentatif dan kontekstual (Demircigil, 2025b).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses penafsiran hukum merupakan proses ilmiah yang memerlukan metodologi yang jelas. Hukum yang dihasilkan tidak hanya bersandar pada pemahaman tekstual, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara ayat, hadis, ijma', qiyas, serta tujuan umum syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Metode tersebut sangat menonjol dalam *Rawā'i' al-Bayān*. Al-Ṣābūnī tidak langsung menyimpulkan hukum dari suatu ayat, tetapi terlebih dahulu menjelaskan struktur kebahasaan ayat, konteks turunnya, hubungan dengan hadis Nabi saw., kemudian mengaitkannya dengan kaidah-kaidah ushul fikih sebelum menarik kesimpulan hukum. Cara ini memperlihatkan

bahwa istinbāt hukum dilakukan melalui proses analisis yang sistematis, bukan sekadar berdasarkan pendapat pribadi (al-Shabuni, 2001).

3. Menyajikan Ikhtilaf Mazhab secara Komparatif

Karakteristik berikutnya adalah penyajian *ikhtilaf mazhab*, yaitu perbedaan pendapat para ulama dalam memahami ayat-ayat hukum. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan metode istinbāt, penggunaan dalil, maupun pendekatan ushul fikih yang dianut oleh masing-masing mazhab.

Dalam tradisi tafsir fikih, penyajian ikhtilaf bukan dimaksudkan untuk mempertajam perbedaan, tetapi justru memperlihatkan keluasan khazanah hukum Islam. Setiap pendapat dijelaskan beserta argumentasi yang melandasinya sehingga pembaca dapat memahami alasan ilmiah di balik perbedaan tersebut (al-Rūmī, 2019).

Karakteristik ini tampak sangat dominan dalam Rawā'i' al-Bayān. Hampir setiap pembahasan hukum diawali dengan penyebutan pendapat ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Al-Ṣābūnī tidak hanya menyebutkan hasil hukumnya, tetapi juga mengemukakan dalil Al-Qur'an, hadis, maupun argumentasi ushul fikih yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Penyajian yang komparatif ini memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika pemikiran fikih Islam.

Pendekatan tersebut menjadikan Rawā'i' al-Bayān tidak bersifat eksklusif terhadap satu mazhab tertentu, melainkan menjadi media untuk memahami keragaman ijtihad para fuqahā' secara objektif.

4. Melakukan Tarjih terhadap Pendapat Ulama

Selain menyajikan berbagai pendapat mazhab, tafsir fikih juga memiliki karakteristik berupa *tarjih*, yaitu memilih pendapat yang dipandang paling kuat berdasarkan dalil dan kaidah ushul fikih. Tarjih menjadi penting karena tidak semua pendapat memiliki kekuatan argumentasi yang sama.

Dalam melakukan tarjih, seorang mufasir mempertimbangkan kesesuaian pendapat dengan nash Al-Qur'an, hadis yang sahih, ijma', qiyas, serta tujuan syariat. Oleh sebab itu, proses tarjih bukan merupakan bentuk

keberpihakan subjektif, melainkan hasil evaluasi ilmiah terhadap argumentasi yang tersedia (Al-Zuhayli & Zuḥailī, 1986).

Karakteristik ini menjadi salah satu keunggulan *Rawā'i' al-Bayān*. Setelah menguraikan berbagai pendapat ulama, al-Ṣābūnī menyampaikan analisisnya sendiri mengenai pendapat yang dinilai lebih kuat. Penilaian tersebut biasanya didasarkan pada kekuatan dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta pertimbangan kaidah ushul fikih. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memperoleh informasi mengenai perbedaan pendapat, tetapi juga memahami alasan mengapa suatu pendapat dipilih sebagai pendapat yang lebih rajih.

Pendekatan *tarjīh* yang digunakan al-Ṣābūnī menunjukkan keseimbangan antara penghormatan terhadap khazanah fikih klasik dan sikap kritis dalam mengevaluasi argumentasi hukum.

5. Pendekatan Sistematis dalam Kitab *Rawā'i' al-Bayān*

Selain karakteristik umum di atas, *Rawā'i' al-Bayān* memiliki pola penyajian yang sistematis sehingga memudahkan pembaca mengikuti proses penafsiran. Dalam setiap pembahasan, al-Ṣābūnī umumnya menyusun penafsiran melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Menjelaskan kosakata penting (*al-lughah*).
2. Menjelaskan makna global ayat (*al-ma'nā al-ijmālī*).
3. Menguraikan sebab turunnya ayat apabila terdapat riwayat yang sahih.
4. Menjelaskan hubungan ayat dengan ayat lain (*munāsabah*).
5. Menguraikan kandungan hukum (*fiqh al-āyāt*).
6. Menyajikan ikhtilaf para ulama beserta argumentasinya.
7. Melakukan *tarjīh* terhadap pendapat yang dianggap paling kuat.
8. Menutup pembahasan dengan hikmah pensyariatan atau faedah hukum dari ayat yang dikaji. (al-Shabuni, 2001)

Sistematika tersebut memperlihatkan bahwa *Rawā'i' al-Bayān* tidak hanya berfungsi sebagai kitab tafsir, tetapi juga sebagai kitab fikih perbandingan (*fiqh muqāran*) yang mengintegrasikan ilmu tafsir, hadis, ushul fikih, dan fikih dalam satu pembahasan. Inilah yang menjadikan karya al-

Ṣābūnī tetap relevan digunakan sebagai referensi dalam kajian tafsir fikih di lingkungan akademik hingga saat ini.

D. Representasi Tafsir Fikih dalam Kitab-Kitab Tafsir

Perkembangan tafsir fikih melahirkan berbagai karya yang secara khusus membahas *āyāt al-aḥkām* dengan pendekatan fikih dan ushul fikih. Kitab-kitab tersebut tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga menguraikan proses istinbāt hukum, argumentasi para ulama, serta metode tarjih terhadap berbagai perbedaan pendapat. Kehadiran karya-karya tersebut menunjukkan bahwa tafsir fikih berkembang sebagai salah satu corak penafsiran yang memiliki metodologi dan karakteristik tersendiri dalam khazanah tafsir Al-Qur'an.

Di antara sekian banyak karya tafsir fikih, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī dan *Rawā'i' al-Bayān fi Tafsir Āyāt al-Aḥkām* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī merupakan dua kitab yang representatif. Keduanya lahir pada periode yang berbeda, namun sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan tafsir fikih.

1. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* sebagai Representasi Tafsir Fikih Klasik

Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān merupakan salah satu karya tafsir fikih paling penting dalam tradisi keilmuan Islam. Kitab ini disusun oleh al-Qurṭubī (w. 671 H) dengan metode tafsir *taḥlīlī*, yakni menafsirkan ayat sesuai urutan mushaf Al-Qur'an. Meskipun membahas seluruh ayat Al-Qur'an, perhatian utama kitab ini tertuju pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat sehingga dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam kajian tafsir fikih (Adz-Dzahabi, 2003).

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* tidak hanya diposisikan sebagai kitab tafsir bercorak fikih, tetapi juga sebagai ensiklopedia hukum Islam yang mengintegrasikan tafsir, hadis, qir'at, nahwu, ushul fikih, dan perbedaan pendapat mazhab dalam satu pembahasan yang utuh. Karakter tersebut menjadikan karya al-Qurṭubī sebagai salah satu model utama dalam perkembangan metodologi tafsir fikih hingga masa kontemporer (Abidin & Zulfikar, 2017).

Dalam menafsirkan ayat, al-Qurṭubī memadukan berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, qirā'āt, bahasa Arab, dan ushul fikih. Setiap pembahasan hukum diawali dengan penjelasan makna lafaz, dilanjutkan dengan riwayat yang berkaitan dengan ayat, kemudian diuraikan berbagai pendapat ulama beserta dalil yang digunakan. Apabila terdapat perbedaan pendapat, al-Qurṭubī menjelaskan argumentasi masing-masing sebelum memberikan penilaian terhadap pendapat yang dianggap lebih kuat. (al-Qurtubi, 2006).

Sebagai representasi tafsir fikih klasik, Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān menunjukkan bahwa penafsiran hukum tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa ketentuan fikih, tetapi juga memperlihatkan proses istinbāt hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas* dan kaidah-kaidah ushul fikih. Oleh karena itu, kitab ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan tafsir fikih pada periode-periode berikutnya dan menjadi rujukan bagi banyak mufasir, termasuk Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī.

2. *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* sebagai Representasi Tafsir Fikih Kontemporer

Di antara karya tafsir fikih kontemporer yang memperoleh perhatian luas adalah *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* min al-Qur'ān karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī. Berbeda dengan tafsir yang membahas seluruh ayat Al-Qur'an, kitab ini secara khusus memfokuskan pembahasannya pada ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*). Fokus tersebut menjadikan *Rawā'i' al-Bayān* sebagai salah satu contoh paling representatif dari corak tafsir fikih pada era kontemporer (al-Shabuni, 2001).

Salah satu keunggulan kitab ini terletak pada sistematika penyajiannya. Dalam setiap pembahasan, al-Ṣābūnī terlebih dahulu menjelaskan aspek kebahasaan ayat (*al-lughah*), kemudian mengemukakan makna global ayat (*al-ma'nā al-ijmālī*), menjelaskan sebab turunnya ayat apabila terdapat riwayat yang sahih, lalu menguraikan kandungan hukum yang dapat diistinbāt dari ayat tersebut. Setelah itu, ia menyajikan berbagai pendapat ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali beserta

argumentasi masing-masing, kemudian melakukan *tarjih* terhadap pendapat yang dinilai lebih kuat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah ushul fikih (al-Shabuni, 2001).

Sebagai ilustrasi, ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 275 tentang larangan riba, al-Ṣābūnī tidak hanya menjelaskan makna ayat secara linguistik, tetapi juga menguraikan definisi riba menurut para fuqahā', menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan, memaparkan perbedaan pendapat ulama mengenai bentuk-bentuk transaksi ribawi, kemudian memberikan *tarjih* terhadap pendapat yang dianggap lebih kuat. Pola pembahasan seperti ini menunjukkan bahwa tafsir fikih tidak berhenti pada penjelasan makna ayat, melainkan berorientasi pada proses penggalan hukum secara metodologis (al-Shabuni, 2001).

Karakteristik tersebut menjadikan *Rawā'i' al-Bayān* sebagai representasi tafsir fikih kontemporer yang berhasil mengintegrasikan warisan tafsir klasik dengan kebutuhan akademik modern. Penyajian yang sistematis, bahasa yang relatif mudah dipahami, serta penggunaan metode fikih komparatif membuat kitab ini banyak dijadikan referensi dalam pembelajaran tafsir dan fikih di berbagai perguruan tinggi Islam.

Meskipun demikian, karena fokusnya terbatas pada *āyāt al-aḥkām*, kitab ini tidak membahas seluruh aspek kandungan Al-Qur'an sebagaimana tafsir-tafsir komprehensif lainnya. Oleh sebab itu, penggunaannya akan lebih optimal apabila dikaji secara berdampingan dengan karya-karya tafsir klasik yang memiliki cakupan pembahasan lebih luas. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi posisinya sebagai salah satu karya penting dalam perkembangan tafsir fikih kontemporer.

Kesimpulan

Tafsir fikih merupakan salah satu corak penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada penggalan hukum syariat dari *āyāt al-aḥkām*. Corak ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan corak tafsir lainnya, tafsir fikih

menempatkan ayat-ayat hukum sebagai fokus utama pembahasan dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih dan ushul fikih untuk melakukan proses *istinbāt* hukum secara sistematis.

Perkembangan tafsir fikih berlangsung secara bertahap sejak masa Rasulullah saw., ketika beliau menjadi penafsir utama Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in melalui kegiatan ijtihad terhadap persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang. Tradisi tersebut mencapai bentuk yang lebih sistematis pada masa kodifikasi melalui lahirnya berbagai kitab *Aḥkām al-Qur'ān*, kemudian berkembang pada periode klasik hingga kontemporer dengan pendekatan yang semakin komprehensif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Sebagai salah satu corak tafsir, tafsir fikih memiliki karakteristik yang khas, yaitu berfokus pada *āyāt al-aḥkām*, menggunakan pendekatan ushul fikih dalam proses *istinbāt*, menyajikan perbedaan pendapat para ulama secara komparatif, serta melakukan *tarjīḥ* terhadap pendapat yang dinilai paling kuat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah ushul fikih. Karakteristik tersebut tampak secara nyata dalam *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī.

Kajian terhadap Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī dan Rawā'i' al-Bayān karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī menunjukkan adanya kesinambungan tradisi tafsir fikih dari periode klasik hingga kontemporer. Jika al-Qurṭubī menghadirkan pembahasan yang sangat luas dan mendalam mengenai ayat-ayat hukum, maka al-Ṣābūnī menyajikannya dengan sistematika yang lebih ringkas, komparatif, dan mudah dipahami tanpa mengurangi kekuatan argumentasi ilmiahnya. Dengan demikian, Rawā'i' al-Bayān dapat dipandang sebagai representasi tafsir fikih kontemporer yang berhasil mengintegrasikan warisan keilmuan klasik dengan kebutuhan akademik dan praktis masyarakat modern.

Daftar Pustaka

Abidin, A. Zainal, & Zulfikar, E. (2017). Epistemologi Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurtubi. *Kalam*, 11(2), 489–522.
<https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1326>

- Adz-Dzahabi, M. H. (2003). *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Vol. 1). Maktabah Wahbah.
- Afhan, A. (2025). Implikasi Qira'ah Al-Qur'an Terhadap Penafsiran Ayat Taharah (Studi Kitab Rawa'i Al-Bayan Karya 'Ali Al-Shabuni). *At-Tibyan*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.30631/t3ftcf63>
- Al-Qaththan, M. K. (2000). *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- al-Qurtubi, A. 'Abdillāh M. ibn A. (2006). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Vol. 3). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Rūmī, F. bin 'Abd al-R. bin S. (2019). *Prinsip Dasar dan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Wardani, N. Irsyadi, Bashori, & H. Mubarak, Eds.; 1st ed.). Antasari Press.
- al-Shabuni, M. A. (2001). *Rawa'i al-Bayan fī Tafsir Ayat al-Ahkam*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W., & Zuḥailī, W. (1986). *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Number v. 2). Dar Al-Fikr Al-Mouaser. <https://books.google.co.id/books?id=7L7srQEACAAJ>
- Amril, A., & Hadi, R. T. (2024). Krisis Identitas Manusia Dan Ekologi Modern Dalam Perspektif Eko-Filosofi Seyyed Hossein Nasr. *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses*, 7(2), 243-262. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/5368>
- az-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Vol. 1). Dār al-Fikr.
- Demjircigil, B. (2025a). The Conceptualization of Jurisprudential Exegesis as the Intersection of Tafsir and Fiqh: A Critical Approach. *Religions*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/rel16020254>
- Demircigil, B. (2025b). The Conceptualization of Jurisprudential Exegesis as the Intersection of Tafsir and Fiqh: A Critical Approach. *Religions*, 16(2), 254. <https://doi.org/10.3390/rel16020254>
- Ekaputra, D., & Latuapo, F. (2025). Karakteristik Semantik Dalam Penafsiran Al-Qur'an; Kajian Tafsir Al-Tafsīr Al-Bayānī Li Al-Qur'an Al-Karīm Karya Binti Al-Syathi'. *Al-Ukhwah-Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 161-175. DOI: <https://doi.org/10.47498/jau.v4i2.6300>
- Jannah, N. M., Irfan, A., & Anas, A. (2025). *Tafsir dan Ilmu Tafsir: Teori dan Sejarah Perkembangan*. PT. Atha Publishing Globalindo.

- Mustafa, S. . (2026). Distingsi Kaedah Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir Serta Implementasinya Terhadap Teks Al-Qur'an. *Qurrata: Quranic Research and Tafsir*, 3(1, April), 51–72. Retrieved from <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/qurrata/article/view/714>
- Nunung Lasmana, & Nurrahman, F. (2025). Implikasi Perbedaan Qiraat dalam Menetapkan Istinbath Hukum Perspektif Ali Ash-Ashabūni dalam Tafsir Rawâ'ul Bayan. *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1), 146–154. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v6i1.765>
- Putri, N., Huda, Y., & Suratman, J. (2025). *Selective Linguistic Approach in Islamic Legal Exegesis: A Multi-Dimensional Analysis of Ali al-Shabuni's Rawai' al-Bayan on Surah An-Nur*. <https://doi.org/10.30984/pp.v29i1.3384>
- Ramli, R., Setiawan, C., Rahman, A., Mulyadi, M., & Sukri, S. (2025). Epistemologi Tafsir Sufi: Sejarah, Metodologi dan Paradigma Komprehensif. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 99-111. <https://doi.org/10.47498/bashair.v5i2.54778>
- Syamsuni, S. (2025). Tafsir Ekologis Di Era Krisis Iklim: Studi Pustaka Atas Ayat-Ayat Tentang Alam Dalam Perspektif Tafsir Tematik. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1132-1155. DOI: <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1577>